

Tinjauan Yuridis Akta Notaris Secara Elektronik Dalam Bidang *E-commerce*

Anisa Ribut Septihana, Luluk Lusiati Cahyarini

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
anisaseptihana@gmail.com

Abstract

*This research is to identify the existence of rule of law for Electronic Signatures because in the 4.0 era technology has become more sophisticated and some of them have relied on the latest technology. The same applies to the scope of a notary. That the electronic signature has the power of perfect proof like an authentic deed. In fact, this provision is contrary to the provisions of article 1 paragraph 7 of law number 30 of 2004 concerning Notary Positions concerning notary deeds. This case, judges must rely on the principle of *lex derogate lex specialis*, the power of proving an electronic signature as evidence, so that the power of proving an electronic signature is the same as authentic deed in accordance with the provisions of the ITE Law. Research above, it can be concluded that electronic signatures on authentic deeds are very much needed in this pandemic period. using an electronic signature system can be easily and systematically. Where the system also gets legal protection provided by the State to the Cyber Notary system and applicable laws. A violation of relevance in the field which results in a weak electronic signature in the trial. So it can be concluded that the related articles are: Article 1 paragraph 7 of the Act No. Notary Position. 30 of 2004.*

Keywords: *digital signature; notarial deeds*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui adanya peraturan hukum terhadap tanda tangan elektronik, mengingat di era 4.0 teknologi semakin kompleks, beberapa diantaranya mengandalkan teknologi terkini. Hal yang sama berlaku untuk ruang lingkup notaris. Tanda tangan elektronik memiliki kemampuan untuk membuktikan selengkap dan sesempurna kontrak yang sebenarnya. Padahal, ketentuan ini bertabrakan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris khususnya akta notaris. Menimbang hal tersebut, penegak hukum disarankan untuk berpedoman pada aturan hukum dalam pengurangan yang diatur dalam undang-undang ITE, sehingga kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik sama dengan perbuatan nyata menurut undang-undang ITE. Dapat disimpulkan tanda tangan elektronik dari aksi nyata sangat dibutuhkan di masa pandemi ini. Penggunaan sistem tanda tangan elektronik dapat dilakukan dengan mudah dan sistematis. Sistem juga menerima perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada sistem notaris jaringan dan hukum yang berlaku. Pelanggaran relevansi ada di area ini, yang mengakibatkan digital signature yang lebih lemah di persidangan. Dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang relevan adalah: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 ayat (7).

Kata kunci: *tanda tangan elektronik; akta notaris*

A. PENDAHULUAN

Teknologi yang berkembang yang semakin canggih dan sistem informasi telah berdampak pada aspek ekonomi, sosial dan budaya kehidupan masyarakat. Teknologi Informasi atau yang sering kita sebut IT, IT menurut Williams dan Sawyer yaitu teknologi yang menyatukan komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi dalam kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video di bidang ekonomi.

Teknologi yang berkembang sebagai informasi telah secara signifikan mengubah sistem ekonomi tradisional menjadi sistem ekonomi digital. Sistem digital ini memungkinkan dunia bisnis untuk bertransaksi menggunakan media elektronik yang menawarkan kemudahan, kecepatan dan efisiensi yang lebih besar”.(Rachmawati, 2011) “Teknologi yang berkembang serta *platform digital* telah menjaadi sorotan aktivitas perdagangan elektronik (*e-commerce*) di Indonesia (Andalan, 2019).

Seiring teknologi yang berkembang, menurut Regina alat bukti pun turut berkembang. Mulai dikenal alat bukti dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik (Christy, 2016). Alat bukti yang sah adalah sebagai berikut: alat bukti, saksi, kecurigaan, pengakuan, dan keterangan tertulis. Pembuktian merupakan bagian dari rangkaian proses pengadilan dan berperan penting dalam membantu hakim menemukan hukum dan mengambil keputusan.

KUHPerdata mengklasifikasikan jenis-jenis alat bukti yang sah, yaitu alat bukti surat atau alat bukti lainnya, menurut kekuatan alat buktinya. Bagian 1866 KUHPerdata mengatur tentang bukti dokumenter, saksi, kecurigaan, pengakuan dan sumpah. Meskipun Pasal 1866 KUHPerdata membuat ketentuan yang jelas dan rinci tentang alat bukti yang sah, dalam sengketa perdata khususnya sengketa *e-commerce*, tanda tangan elektronik digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, dan alat bukti tidak berlaku dalam perkembangannya. Dalam penafsiran yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa alat bukti yang diatur didalamnya mempunyai kekuatan pembuktian, dan disamping ketentuan-ketentuan alat bukti lainnya, juga harus mempunyai kekuatan pembuktian sebelum dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan menurut undang-undang. Mengenai kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik, Pasal 18 UU Teknologi Informasi menggabungkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 11, dan kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang ditanda tangani secara elektronik sama dengan kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik. Pengesahan akta notaris, namun ketentuan ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004. Menurut Pasal 1 ayat (7) akta notaris adalah akta yang dibuat di hadapan atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang

ditentukan dalam undang-undang ini. Pasal 1866 KUHPdata menyatakan bahwa notaris adalah bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang dilakukan oleh atau ditempat notaris dilakukan oleh pejabat umum. *E-Commerce* itu sendiri adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya dengan berdasar pada perbuatan hukum (Ardwiyansyah, 2017).

Elektronik dalam hal ini membantu melakukan Tanda tangan datang dalam suatu dokumen secara elektronik yang tidak berbentuk dokumen tertulis (*non paperless*). Dengan demikian, maka konsep tanda tangan elektronik tidak sesuai dengan undang-undang yang mewajibkan dokumen untuk dilihat, dikirim, dan disimpan dalam bentuk kertas. Seiring dengan kemajuan teknologi, perlu diingat bahwa hukum Indonesia kemudian mengadopsi hukum Belanda, di mana tanda tangan elektronik dianggap memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan kertas dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Maka jika bidang infomasi dan teknologi mulai beradaptasi dengan sistem hukum acara Indonesia. Hal ini penting mengingat transaksi elektronik bersifat *faceless* (tidak tatap muka) dan *signatureless* (tanpa tanda tangan), serta dapat membuat beberapa pihak ragu dalam kemampuan alat bukti tanda tangan elektronik sebagai alat bukti di pengadilan. Transaksi elektronik bersifat *nonface* (tanpa bertatap muka) *nonsign* (tidak memakai tandatangan asli) dan tanpa batas wilayah karena seseorang dapat melakukan transaksi elektronik dengan pihak lain walaupun mereka berada di Negara Berbeda. Menurut ahli hukum praktek, hakim, pengacara pada umumnya untuk setiap orang yang ikut serta dalam hubungan hukum secara aktif dalam hukum adalah suatu peraturan, yang harus dipatuhi dan dilaksanakan (Apeldoorn, 1994)

Semakin berkembangnya peradaban, Khususnya dalam dunia bisnis, dipergunakan tanda tangan dalam suatu perjanjian saat ini sudah mulai menggunakan tanda tangan elektronik ada dalam akta, maka akta elektronik timbul perbedaan pendapat terkait kekuatan hukum tanda tangan elektronik. Menurut Tan Thong Kie, tanda tangan adalah suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penandatanganan), bahwa ia dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri (Thong, 1994).

Dalam Pembuktian informasi elektronik tidak hanya tidak sepenuhnya dianut oleh sistem hukum acara Indonesia, tetapi dapat mudah dipalsukan dan disebar ke seluruh dunia dalam hitungan detik. Data elektronik yang telah ditandatangani dengan tanda tangan digital disebut alat bukti dokumenter, mungkin sulit untuk mengembangkan penggunaan dokumen elektronik dari segi prinsip hukum, yaitu sesuai dengan ayat 1 (1) Undang Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Undang Undang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UUJN) memiliki fungsi dan fungsi yang diperlukan untuk terjaminnya legalitas transaksi di Indonesia.

Notaris adalah pejabat publik yang disumpah untuk bertindak sesuai dengan undang-undang, dan notaris netral dalam tindakan dan tindakannya karena dia tidak bertindak untuk kepentingan para pihak, tetapi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini menjadikan notaris bertanggung jawab penuh atas kualitas akta yang dibuatnya, yang disebut juga sebagai akta yang memiliki kekuatan penegakan hukum (Budi, 2002) Pasal 16 UUJN menerangkan bahwa salah satu tugas notaris adalah membaca akta didepan didepan umum dengan dihadiri sekurang kurangnya 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk membuat wasiat rahasia dan menandatangani. Oleh orang yang hadir pada waktu itu, saksi dan notaris. Menurut peraturan ini, notaris, pihak dan saksi harus hadir secara langsung. Namun dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, notaris tidak hanya memiliki kewajiban dan kewenangan dalam melakukan transaksi biasa, tetapi juga melakukan transaksi elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 15 UUJN berisi adanya pihak pihak dalam suatu perjanjian atau akta untuk hadir secara fisik. Seiring dengan perkembangan teknologi mempengaruhi kehidupan sehari hari termasuk perbuatan hukum yaitu melakukan transaksi secara elektronik, notaris juga mendapatkan kewenangan baru. Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN disebutkan bahwa notaris memiliki kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu kewenangan untuk mengesahkan transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber notary*).

Di Belanda punya sistem hukum sama dengan Indonesia, notaris jadi pihak ketiga yang dipercaya dalam suatu transaksi elektronik. Selain itu notaris juga punya peran penting untuk mencegah salah paham. Istilah *cyber notary* bukan tentang notaris modern yang memakai sistem komputer dan internet untuk berkas perkantoran, tetapi juga memperluas fungsi dan peran notaris dalam transaksi elektronik dan membantu dalam pekerjaannya sebagai notaris dengan menggunakan sarana elektronik ini.

Cara untuk terjaminnya keutuhan tanda tangan elektronik adalah dengan menggunakan Teknik kriptologi. Kriptologi berasal dari kata Yunani “*kryptos*” (tersembunyi) dan “*logos*” (Ilmu) yang berarti ilmu yang mempelajari penulisan rahasia dan menjamin dokumen. Kriptologi adalah gabungan antara kriptografi dan kripnalis yang terkait oleh keamanan pesan rahasia, Teknik kriptologi menjamin keamanan minimal, yaitu keaslian; penerima pesan harus tahu penerima pesan harus tahu siapa pengirim pesan dan benar benar yakin bahwa pesan itu dari pengirim. Integritas; penerima harus yakin

bahwa pesan tidak pernah diubah atau dipalsukan oleh pihak yang beritikad buruk. Kerahasiaan; pesan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang.

Harus diakui, si pengirim tidak dapat memungkiri bahwa pesan itu bukan darinya. *Control* akses; sistem kriptografi dapat mengotorisasi/menolak akses apapun ke pesan. Ada dua bentuk kriptografi yang dikenal, kriptografi simetris dan kriptografi asimetris. Kriptografi simetris menggunakan satu kunci untuk mengenkripsi dan mendeskripsi pesan. Ini menghasilkan keamanan pesan yang tidak dijamin karena hanya menggunakan kunci yang sama untuk mengenkripsi dan mendeskripsi pesan. Oleh karena itu, tanda tangan digital menggunakan algoritma asimetris sebagai tanda tangan elektronik. Teknik ini menggunakan 2 dua kunci, kunci publik dan kunci privat digunakan untuk mendeskripsi pesan rahasia agar dapat dibaca.

Tanda tangan elektronik memiliki informasi mengenai informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ditandatangani. Dalam hal tanda tangan elektronik bersertifikat, tanggung jawab verifikasi ditanggung oleh penyelenggara sistem elektronik sebagai pihak yang menerbitkan, mengadministrasikan sertifikat elektronik yang berisi tanda tangan elektronik tersebut.

Dalam penerapan tanda tangan elektronik, muncul permasalahan terkait dengan Pasal 16 ayat (1) UUJN, yaitu kewajiban untuk tidak membacakan akta di depan para pihak dan keaslian akta yang membuat tanda tangan elektronik tersebut. Akta yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum merupakan akta otentik sesuai dengan rumusan Pasal 1 ayat (7) UUJN bahwa akta notaris adalah akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditentukan undang-undang.

Akta ada dua macam, akta partij dan akta *relaas*. Akta pihak adalah akta yang dibuat di hadapan pihak yang berhubungan langsung dengan notaris, dan akta tersebut ditandatangani di hadapan notaris. Akta *relaas* adalah akta yang menceritakan suatu peristiwa dan ditandatangani oleh notaris. Beberapa masalah yang muncul ketika menegakkan perjanjian hibah adalah kapan dan dimana itu diberlakukan. Pada saat yang sama, tanda tangan elektronik dapat diterapkan pada akta-akta terkait, seperti risalah rapat RUPS, karena notaris terlibat langsung, dan ada akta dalam RUPS sebagai “E-Paspor”. Yang tidak dapat dipisahkan dari E-Paspor karena memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam menandatangani identitas. Untuk memberikan keabsahan hukum sertifikat, sertifikat harus memiliki struktur internal yang berisi data yang harus diberitahukan oleh penanda tangan.

Menurut Pasal 1 ayat 9 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Permenkominfo PSE), penanda tangan adalah pemilik

sertifikat elektronik yang identitasnya didaftarkan oleh PSE dan telah melewati proses verifikasi. Sertifikat elektronik setidaknya harus memuat informasi berikut: versi sertifikat; nomor seri sertifikat; algoritma yang digunakan; nama pemilik sertifikat digital, termasuk negara sumber, organisasi, dan informasi lainnya; nama organisasi yang menerbitkan sertifikat elektronik

Berdasar Pasal 13 UU ITE, setiap orang berhak menggunakan tanda tangan elektronik (*e-signature*) yang didukung oleh suatu jasa layanan PSE (*Certification Authority/ CA*). PJPK adalah otoritas yang memiliki kewenangan untuk mengelola sertifikat elektronik seperti penerbitan, pencabutan dan pembaruan sertifikat elektronik. Tujuannya adalah membuat jelas identitas subjek hukum dan melindungi keamanan dan keaslian informasi elektronik yang dikirim lewat sistem elektronik.

Teknologi yang berkembang dan informasi yang pesat menyebabkan data pribadi dan data privasi dari pengguna tanda tangan elektronik rentan untuk disalahgunakan, salah satunya untuk kejahatan siber (*cybercrime*) misalnya *voice phishing*. *Phishing* (Pengelabuan) merupakan suatu tindak pidana penipuan dengan menggunakan data pribadi dan data privasi dari seseorang (Siregig, et.al., 2021).

Salah satu persoalan yang berpotensi menjatuhkan sanksi kepada notaris adalah akad yang dibuat tanpa tatap muka oleh para pihak. Menurut koordinator tindak pidana dan harta benda kejaksaan agung muda pidana umum (jampidum) kejaksaan agung heri jerman, ada 20 akta notaris yang berkaitan dengan tindak pidana, yaitu: para pihak tidak menandatangani tetapi dibuat secara tertulis atau ditandatangani, dan akta tidak dibaca tetapi menyatakan apa yang dibacakan, pokok akta tidak sesuai/berbeda dengan fakta sebagaimana ditafsirkan oleh notaris yang mengintervensi syarat-syarat perjanjian; akta tersebut menyatakan bahwa para pihak telah membayar lunas jumlah yang diperjanjikan, padahal sebenarnya belum dibayar, atau bahkan benar-benar dibayar; termasuk pembacaan akta yang harus dilakukan oleh notaris sendiri, padahal sebenarnya tidak; termasuk mengetahui orang yang menghadapinya, dan dia sebenarnya tidak mengenalnya; data identitas dari salah satu pihak dalam kontrak diyakini tidak benar. Ada 2 (dua) kontrak dengan peredaran yang sama tetapi isinya berbeda.

Adapun alasan pelanggaran merek terkenal yang semakin marak terjadi di pasaran, sehingga perlu adanya perlindungan hukum terhadap merek terkenal khususnya merek terkenal luar negeri terhadap pelanggaran merek sangat memerlukan penanganan yang lebih bijak. Ada beberapa faktor atau alasan yang menyebabkan pihak tertentu melanggar merek dagang orang lain.

Oleh karena itu, penulis ingin analisa lebih dalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana adanya perlindungan merek di Indonesia, dalam hal ini berupa jurnal yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Akta Notaris Secara Elektronik Dalam Bidang *E-Commerce*”

Aristoteles tentang keadilan dapat didapatkan dalam karyanya *nichomacheanethics, politics, dan rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nichomacheanethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya (Aristoteles, 2003). Pada hakikatnya pandangan keadilan ini adalah pemberian hak yang sama tetapi bukan persamaan. Aristoteles membedakan persamaan hak sesuai dengan hal hal yang proporsional. Persamaan hak dipandang oleh manusia sebagai satu kesatuan atau wadah yang sama. Kesetaraan proporsional memberi setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasinya.

Teori keadilan yang memiliki arti persamaan terhadap pemenuhan hak kesehatan seperti teori keadilan oleh Rawls (Rawls, 1971). John Rawls dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarianofsocialjustice*”. Berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.

Menurut paparan penulis yang ada dalam latar belakang diatas, permasalahan yang penulis teliti yaitu: 1) Landasan hukum keberadaan akta notaris secara elektronik pada E- Commerce? 2) Kekuatan alat bukti dengan Tanda Tangan Elektronik sesuai UUJN?

Sebenarnya belum banyak hasil penelitian yang terkait dengan objek penelitian yang terkait oleh objek penelitian, khususnya berupa jurnal. Khusus untuk penelitian hukum, dan terbatasnya kewenangan penulis untuk mendalami hasil penelitian di bidang hukum, terdapat beberapa penelitian tentang penerapan doktrin persamaan pada Tinjauan Yuridis Akta Notaris Secara Elektronik Dalam Bidang *E-commerce*. Beberapa hasil pencarian, penulis mendapatkan hasil penelitian dalam bentuk artikel yang ditulis oleh Dini Sukma Listyana, Ismi Ambar Wati, Lisnawati yang berjudul “Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Persepektif Hukum Acaradi Indonesia dan Belanda, (Listyana, et.all, 2014) yang meneliti dua pokok permasalahan, yaitu : 1) Bagaimana Peraturan terkait pembuktian dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata?. 2) Bagaimana Kekuatan Hukum dalam pembuktian didalam persidangan? Maka perbedaan dengan jurnal yang Penulis saat ini perbedaannya yaitu dalam Akta Notaris Elektronik dalam bidang *E-commerce*

yang lebih membahas peruntukan dan sah atau tidaknya dalam bidang jual beli. dimana perbedaan dengan artikel yang dibahas oleh Dini dan kawan kawan yaitu perbedaannya lebih mengulas secara mendalam mengenai pembuktian tanda tangan elektronik

Artikel yang ditulis oleh Aulia Delvina di tahun 2019 yang berjudul “Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Pengajuan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah” (Delvina, 2019) dengan dua permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana spesifikasi Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Pengajuan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. 2) Bagaimana Prinsip yang berlaku syariah dalam penyelenggaraan layanan penggunaan tanda tangan elektronik pada pengajuan pembiayaan di bank BJB Syariah. Maka perbedaan dengan jurnal yang Penulis saat ini perbedaannya yaitu dalam Akta Notaris Elektronik dalam bidang *E-commerce* yang lebih membahas peruntukan dan sah atau tidaknya dalam bidang jual beli. dimana perbedaan dengan artikel yang dibahas oleh Aulia yaitu perbedaannya lebih mengulas secara mendalam mengenai Pengajuan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.

Artikel yang ditulis oleh Ni Kadek Sofia Arianti, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini 2020 yang berjudul “Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas”, (Arianti, Budiarta, & Arini, 2020) yang meneliti dua pokok permasalahan, yaitu bagaimana Peraturan Tanda Tangan Elektronik Dalam RUPS Perseroan Terbatas, dan bagaimana masalah Hukum Tanda Tangan yang dilakukan secara elektronik dalam akta pernyataan keputusan RUPS. Maka perbedaan dengan jurnal yang Penulis saat ini perbedaannya yaitu dalam Akta Notaris Elektronik dalam bidang *E-commerce* yang lebih membahas peruntukan dan sah atau tidaknya dalam bidang jual beli. Yang Artikel yang ditulis Ni Kadek dan Kawan Kawan membahas secara mendalam mengenai Pernyataan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT.

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian kali ini, metode pendekatan yang penulis gunakan yaitu yuridis normatif. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian jurnal ini adalah data sekunder, berupa beberapa resmi, buku-buku dan peraturan perundang-undangan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Kode Etik Notaris, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Teknik pengumpulan data hanya diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan mencari keterangan-keterangan melalui putusan pengadilan, sedangkan untuk metode analisis data melalui bahan-bahan yang telah dikumpulkan dengan metode kualitatif dan ditinjau dari Undang-undang yang berlaku.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Hukum Keberadaan Akta Notaris Secara Elektronik Pada Bidang *E- Commerce*

Commerce padahal akad sama seperti akad jual beli biasa yang ada di masyarakat. Jual beli pada umumnya oleh masyarakat. Jual beli pada umumnya oleh masyarakat sampai sekarang dilakukan dengan sistem hukum perdata dan sistem hukum adat. Menurut hukum adat, Indonesia, yang disebut jual beli bukan kesepakatan bersama yang sederhana, tetapi penjual menyerahkan barang kepada pembeli dengan tujuan untuk mengalihkan kepemilikan barang pada saat pembeli membayar barang tersebut. Bayar penjual dengan harga tertentu dalam mata uang. Oleh karena itu, dalam common law, setiap jenis jual beli tidak terikat oleh asas atau sistem obligator atau sistem atau asas lainnya.

Prodjodikoro Berpendapat bahwa “dalam hukum adat ada juga persetujuan antara kedua belah pihak yang berupa mufakat tentang maksud untuk memindahkan hak milik dari tangan penjual ke tangan pembeli dan pembayaran harga pembeli oleh pembeli kepada penjual, tetapi persetujuan itu hanya bersifat pendahuluan untuk suatu perbuatan hukum tertentu yaitu berupa penyerahan tadi” (Prodjodikoro, 1976) Selama pemberian barang belum terjadi, maka tidak ada jual beli. terkait perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara penjual dan pembeli, jika para pihak sepakat mengenai objek dan menyepakati kondisi dan harga barang, walaupun barang tersebut belum diserahkan dan belum diumumkan (Pasal 1458 KUHPperdata)

Jual beli ada (*wis overeesteeming*) antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga. Barang dan harga merupakan inti dari perjanjian jual beli. Tanpa barang untuk dijual, tidak mungkin untuk membeli dan menjual. Sebaliknya, jika objek jual beli tersebut tidak dibayar dengan harga tertentu, maka jual beli tersebut dianggap tidak ada. Cara dan pembentukan perjanjian jual beli, dapat terjadi secara terbuka, seperti yang terjadi dalam penjualan secara eksekutorial atau yang disebut dengan *excutoriale verkoop*.

Lelang eksekusi dapat dilakukan melalui lelang umum oleh pejabat lelang, tetapi bentuk dan format umum dari lelang eksekusi ini jarang terjadi dan memerlukan perintah pengadilan. Dari gambaran diatas dapat ditelaah bahwa transaksi antar tangan, yaitu transaksi antara pembeli dan penjual tanpa terkait resmi, tidak perlu dilakukan secara terbuka. Bahkan bentuk penjualan, yang utama jika barang-barang bergerak, hanya dapat secara lisan, kecuali untuk barang-barang tertentu, terutama barang-barang tidak bergerak pada umumnya, yang memerlukan bentuk akta penjualan.

Padahal, memahami akta adalah meneliti jual beli yang perlu diajukan, terkadang membutuhkan pengajuan pengadilan di samping pengiriman yang sebenarnya. Melihat hal tersebut yang dipaparkan diatas tentang bagaimana transaksi *e-commerce* mirip dengan jual beli pada umumnya, terlihat bahwa perbedaan utama hanya dengan media yang digunakan. Dalam transaksi *e-commerce*, media yang dipakai adalah media elektronik atau internet. Penandatanganan perjanjian atau kontrak dilakukan secara *online*. Yah, hampir seperti kontrak penjualan dan kesepakatan/karena penjualan *e-commerce* juga mencakup penawaran dan kesepakatan. Karena suatu perjanjian diawali dengan adanya penawaran dari satu pihak dan penerimaan oleh pihak lain.

Kontrak penjualan *e-commerce* dihadapkan pada permasalahan teknis, permasalahan teknis dan permasalahan hukum dalam perkembangannya. Masalah teknis, termasuk kerahasiaan, integritas (integritas) pesan, biodata pihak dan undang-undang untuk mengolah transaksi. Untuk mengatasi masalah yaitu, dikembangkan Teknik kriptografi (kriptografi). Undang-undang saat ini, Undang-Undang informasi dan transaksi Elektronik, hanya membahas transaksi elektronik secara umum. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 17-22 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang membahas tentang transaksi elektronik. Sedangkan ketentuan Pasal 28 (1) membahas tentang perbuatan yang dilarang sehubungan dengan transaksi elektronik.

Peraturan ini nantinya akan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam melakukan transaksi perdagangan elektronik dan diharapkan dengan adanya peraturan ini, sistem *e-commerce* dapat berjalan dengan baik, terstruktur dan terjamin dalam pelaksanaannya. Memang dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi sorotan adalah masih belum diatur secara tegas mengenai bentuk perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi *e-commerce*.

2. Kekuatan Alat Bukti dengan Tanda Tangan Elektronik Sesuai UUJN

Dijelaskan dalam KUHPerdara bahwa alat bukti secara umum dalam buku keempat (IV) tentang pembuktian dan daluarsa. Sedangkan untuk sistem pembuktian, hukum acara perdata

bertumpu asas “mencari kebenaran formal” *formeel warhead*), maka hakim dalam memeriksa perkara bersifat pasif yaitu ia tidak boleh berinisiatif dalam menambah atau mengajukan bukti-bukti yang dibutuhkan karena ini adalah pilihan masing masing pihak.

Salah satu tugas hakim dalam mencari kebenaran formil adalah menyelidiki apakah benar ada hubungan hukum yang menjadi dasar perbuatan itu. Penggugat harus membuktikan adanya hubungan hukum ini untuk memenangkan perkara dalam peristiwa lain ditemukan dalam pembuktian perkara perdata adalah putusan dibuat sebagai buah dari pembuktian di pengadilan. Hakim tidak dapat ambil keputusan dengan tidak membawa bukti.

Kunci untuk menolak atau/mengabulkan suatu tindakan harus didasarkan pada kejadian yang sebenarnya yang diajukan oleh para pihak. “Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta yang ada (Vide Putusan MA No. 2775 K/Pdt/1983). Pengertian pembuktian salah satunya disampaikan oleh H. Riduan Syahrani dalam bukunya yang berjudul Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata” (Syahrani, 2008) yaitu suatu sajian bukti hukum kepada hakim yang menelaah perkara sesuai dengan hukum untuk memastikan benar atau tidaknya suatu peristiwa yang dihadirkan.

Pembuktian diperlukan dalam kasus kasus dimana pengadilan memutuskan suatu perselisihan (*judicicto contetiosa*) atau dalam kasus permohonan (*judicicto Voluntair*) yang mengarah pada suatu keputusan. Menurut Pasal 1866 KUHPerduta, ada (lima) jenis alat bukti yang sah. Alat bukti dokumen atau tertulis dimana suatu peristiwa, situasi atau sesuatu dibahas. Surat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu buku adalah akta dan non akta, serta akta itu sendiri dibagi menjadi akta nyata dan akta pribadi. Mengenai kekuatan pembuktian dari alat bukti tertulis, akad yang sebenarnya memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap dan sempurna, sedangkan kekuatan pembuktian akad rahasia tergantung pada diakui atau tidaknya tanda tangan pada akad tersebut. Alat bukti Saksi-Saksi sebagai pembuktian saksi ditegaskan dalam Pasal 1895 KUH Perdata yang berbunyi: “Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang”. Pada dasarnya, alat bukti saksi dapat semua dalam bidang dan jenis sengketa perdata kecuali apabila undang-undang sendiri berketentuan sengketa dapat dibuktikan dengan akta, maka alat bukti saksi tidak dapat diaplikasikan. Kekuatan pembuktian dari alat bukti saksi yaitu bukti bebas. Artinya, penilaiannya tergantung pada hakim. Persangkaan Pasal 1915 KUH Perdata menjelaskan: “persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui

umum”. Ada dua 2 (dua) jenis dakwaan: dugaan atau fakta hakim dan undang-undang atau undang-undang. Kekuatan pembuktian adalah pembuktian bebas dan juga pembuktian saksi. Pengakuan pengakuan (pengakuan bakentenis) diatur dalam Pasal 174-176 dan 1923-1928 KUHPerdota. Pengakuan adalah pernyataan yang seberapa atau seluruhnya mendukung argumen lawan. Pengakuan di persidangan sepenuhnya dan secara meyakinkan dibuktikan atau diterima. Pada saat yang sama, pengakuan diluar pengadilan adalah bukti serampangan. Sumpah sebagai alat bukti adalah pernyataan atau pernyataan yang ditegaskan atas nama Tuhan dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang ketakutan akan murka Tuhan ketika ia berbohong. Karena tidak ada alat bukti lain, sumpah diucapkan secara lisan didepan hakim persidangan dan didepan pihak lawan. Pembuktian sumpah mempunyai kekuatan pembuktian, tergantung jenis sumpahnya. Sumpah *suppletoir* (Sumpah Tambahan) adalah alat bukti yang sempurna, dan Sumpah *Decisoir* (melanggar sumpah) adalah bukti yang menentukan.

D. SIMPULAN

Untuk ketentuan UU ITE yang disebut diatas berlawanan dengan Pasal 1 ayat (7) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, hakim wajib membuat hukum tanda tangan elektronik menurut ketentuan UU ITE berdasarkan asas derogasi dari undang-undang khusus yang mempunyai kekuatan alat bukti yang kuat. Sama dengan kontrak nyata perlu dipahami bahwa Indonesia menurut sistem hukum perdata yang mirip dengan sistem hukum Belanda, dan notaris memiliki kekuasaannya yaitu hak untuk memverifikasi keaslian identitas pihak pihak, dan juga tanda tangannya.

Notaris berhak menentukan keterangan yang diberi oleh para pihak mengenai perbuatan hukum yang telah dilakukan. Notaris harus dapat menyatakan kepada pengadilan bahwa notaris membuat akta yang disengketakan dan menyatakan asli biodata para pihak dan keaslian tanda tangan. Sistem hukum Belanda akui keakuratan tanda tangan elektronik dan menjamin keasliannya, dengan demikian akui penggunaanya sebagai bukti hukum di pengadilan. Sedangkan bagi notaris, di Belanda dan Indonesia, notaris bertindak sebagai *Registration Authority* (RA) yang bertanggung jawab untuk memverifikasi data dan biodata calon pemakai tanda tangan elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Andalan, A. (2019). Kedudukan Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Teknologi Finansial. Retrived from: <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/15921>.

- Apeldoorn, M.L.J. (1994). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arianti, Ni. Kadek. Sofia., Budiarta, I. Nyoman. Putu., & Arini, Desak. Gede. Dwi. (2020). Tanda Tangan Elektronik dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, (No. 1), p.148-153.
- Ardwiyanayah, B. (2017). Keabsahan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Aristoteles. (2003). *The History Of Economic Thought: A Reader Routledge, (Nicomachean Ethics. In S. G. Medena & W. J. Samuels (eds), ed.)*. London.
- Azwar, S. (2010). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budi, U. (2002). *Visi Global Notaris*. Yogyakarta: Andi.
- Cristy, R. (2017) Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puu-Xiv/2016 Dikaitkan Dengan Hukum Pembuktian (Hukum Acara Pidana) Indonesia. Retrived From : <http://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/4379>.
- Delvina, A. (2019). Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Pengajuan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, Vol. 05, (No. 01), p.1317.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Listyana, D.S., et.al. (2014). Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Persepektif Hukum Acara Indonesia Dan Belanda. *Jurnal Verstek*, Vol. 131, (No. 12), p.146-154.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*.
- Projodikoro, W.R. (1976). *Azas Azas Hukum Perdata*. Jakarta: Sumur Bandung.
- Rachmawati, S.A. (2011). *Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Hukum Pembuktian Di Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: The Belknap Press.
- Siregig, Ketut., et.al. (2021). Implementation Of Criminal Sanctions Against Officials Without The Right

To Transmit Electronic Information, Vol. 3, (No. 02).

Soekanto, S. (2009). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia.

Syahrani, R. (2008). *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Citra Aditya Bakti.

Thong, T. (1994). *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktik Notaris*.

Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).